



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 30/HK.03.1/7271/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk satuan tugas penyelenggara system pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi pemilihan...

pemilihan umum Kota Palu yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi unsur :
 - 1) Lingkungan Pengendalian;
 - 2) Penilaian resiko;
 - 3) Kegiatan Pengendalian;
 - 4) Informasi dan komunikasi; dan
 - 5) Pemantauan Pengendalian Intern.
- b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.
- c. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU
 NOMOR : 30/HK.03.1/7271/2022
 TENTANG
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

TIM KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	Pengarah
2.	Nurbia, SH., MH	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
4.	Idrus, SP., M.Si	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
5.	Dr. Risvirenol, SS., M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
6.	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kota Palu	Ketua
7.	Muhammad Bardin Loulembah, SE	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Merlina Bonde, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Nurul Huda, SE., MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Faisal, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Andi Syahrudin Alam, S.Kom., M.I.Kom	Pelaksana	Anggota
12.	Azlinah, SE	Pelaksana	Anggota
13.	Syahrul, S.H	Pelaksana	Anggota
14.	Fitra Handayani, S.H	Pelaksana	Anggota
15.	Susilawati Lapalanti	Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
 Muhammad Bardin Loulembah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU,
 ttd
 AGUSSALIM WAHID